

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 101 TAHUN 1965**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk memperluas perdagangan luar negeri Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat dipandang perlu untuk mengirim Menteri Perdagangan dan Menteri Perkebunan keluar negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/SK;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/SK;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127490/SK;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/SK;

Dengan persetujuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAJAN DAN PENGAWASAN SERTA DIREKTORAT BIRO LALU-LINTAS DEvisa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Menteri Perdagangan Brig. Djend. A. Jusuf dan Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda, untuk pergi keluar negeri guna memperluas dan mengintensifkan perdagangan luar negeri Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat;
- KEDUA :** Negara-negara yang akan dikunjungi adalah Nederland, Jerman Barat, Belgia, Italia, Perantjis, Republik Persatuan Arab, Libanon, Djepang, Hongkong dan Thailand;
- TIGA :** Lamanya perjalanannya keluar negeri adalah lebih kurang dua bulan;
- KEEMPAT :** Didalam perjalanannya keluar negeri mereka disertai oleh :
1. Letnan Kolonel T. Beerhan Ali, Sekretaris Menteri Perdagangan, golongan III,
2. Saudara Pareira, Sekretaris Menteri Perkebunan, golongan III,
3. Saudara Ibrahim Tambunan Pembantu Menteri Perkebunan, golongan III;
- KELIMA :** Untuk melaksanakan perjalanannya keluar negeri mereka diharuskan berangkat pada tanggal 10 Mei 1965 dengan plane Garuda Indonesia Air first class dengan ketentuan bahwa biaya perjalanannya p.p. ditanggung oleh Direktorat Perjalanan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajajan dan Pengawasan;
- KEENAM :** Untuk keperluan representasi, kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perkebunan diberikan uang sebesar US \$ 5000.- (lima ribu US dollar) berupa travellers cheque dengan catatan bahwa nilai lawa dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Perdagangan;
- KETUDJUH :** Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus di kurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain;

KEDELAPAN : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dibayarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;

KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :

- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka;
- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka;

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perbahasan dan perhitungan sebagaimana mestinja;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Risan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan,
4. Departemen Perdagangan,
5. Departemen Perkebunan,
6. Direktorat Biro Salu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalan,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Nederaland, Djerman Barat, Belgia, Italia, Perantjis, Republik Perbatasan Arab, Libanon, Djepang, Hongkong, dan Thailand.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.